



BUPATI REMBANG  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN DAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 110);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 304/Menkes/Per/V/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Rembang;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI DINAS KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSKESMAS PEMBANTU adalah unit pelayanan kesehatan sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang wilayah yang lebih kecil.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut PUSKESMAS KELILING adalah unit pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari PUSKESMAS.
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh Unit atau Instalasi yang ditujukan kepada penderita dan/atau pemakai jasa Puskesmas untuk mendapatkan diagnose, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan akibat-akibatnya secara optimal.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
11. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau PUSKESMAS atas pemakaian sarana, fasilitas Dinas Kesehatan Kabupaten atau PUSKESMAS yang digunakan oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan atau anastesi lokal.
16. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan dan tanpa pembiusan.
17. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/proatetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

19. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di PUSKESMAS.
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan PUSKESMAS secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
21. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, obat dan konsultasi lainnya.
22. Pelayanan medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan kepentingan hukum.
23. Pengobatan adalah usaha pemakaian dan pemberian obat-obatan dan/atau bahan-bahan lain kepada penderita yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit dan/atau mengurangi atau menghilangkan gejala-gejala penyakit.
24. Perawatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter, dokter ahli, dokter gigi, bidan dan petugas kesehatan lainnya, yang mencakup pemondokan, pemakaian alat-alat kedokteran, penggunaan pakaian dan sarana tidur, pencucian pakaian milik PUSKESMAS yang dipakai penderita serta penyediaan makanan.
25. Pemeriksaan Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan BTP adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas untuk mengetahui kandungan BTP dalam pangan.
26. Pemeriksaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Napza adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kepada seseorang untuk mengetahui kandungan Napza dalam tubuh.
27. Pengawasan Tempat-tempat umum adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka pemeriksaan kesehatan lingkungan di tempat umum agar dapat melindungi masyarakat akibat kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan atau bahaya kesehatan.
28. Pengawasan Kualitas Air adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk mengetahui kualitas air secara bakteriologis atau kimiawi sesuai standar kesehatan.
29. Laik Sehat Hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi syarat kesehatan.
30. Pengasapan atau *Fogging* adalah kegiatan pemberantasan nyamuk dengan penyemprotan insektisida untuk mencegah/membatasi

penularan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di rumah penderita/tersangka penyakit DBD dan lokasi sekitarnya.

31. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
32. Pelayanan kesehatan calon pengantin adalah pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan imunisasi TT pada calon pengantin wanita.
33. Pelayanan Perawatan Khusus adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan perawatan khusus.
34. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah bahan-bahan yang digunakan untuk satu kali pemeriksaan atau tindakan.
35. Tindakan Perawatan Khusus adalah tindakan medik yang pelaksanaannya telah didelegasikan oleh dokter kepada perawat.
36. Pelayanan Perawatan Umum adalah pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien yang memerlukan pengawasan khusus.
37. Konsul adalah permohonan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatannya oleh dokter.
38. Visit Dokter adalah kunjungan dokter kepada penderita yang dirawat untuk maksud pemeriksaan, pengobatan dan/atau tindakan medik lainnya.
39. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, oleh PUSKESMAS untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
40. Pengawasan Farmasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sediaan farmasi melalui kegiatan inspeksi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap peredaran sediaan farmasi.

## BAB II

### JENIS PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan terdiri atas:
  - a. pengawasan farmasi;
  - b. pengawasan kualitas air;
  - c. pemeriksaan tempat-tempat umum; dan
  - d. pemberantasan serangga/nyamuk.

- (2) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas terdiri atas:
- a. rawat jalan;
  - b. gawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. tindakan medis dan perawatan khusus, meliputi:
    1. tindakan medis non-operatif;
    2. tindakan medis operatif;
    3. tindakan perawatan khusus;
  - e. pelayanan kebidanan, meliputi:
    1. persalinan normal;
    2. persalinan abnormal;
  - f. pemeriksaan laboratorium klinik;
  - g. pemeriksaan radiologi sederhana;
  - h. pemeriksaan elektro medik;
  - i. tindakan gigi dan mulut, meliputi:
    1. tindakan sederhana;
    2. tindakan kecil;
    3. tindakan sedang;
    4. tindakan besar;
  - j. perawatan jenazah;
  - k. pelayanan medico legal;
  - l. pelayanan ambulance;
  - m. pelayanan farmasi; dan
  - n. pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling adalah rawat jalan.

### BAB III

#### PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN DINAS KESEHATAN

##### Bagian Kesatu Pengawasan farmasi

##### Pasal 3

Pengawasan Farmasi terdiri atas:

- a. pemeriksaan BTP sederhana, meliputi:
  1. parameter formaldehyd;
  2. parameter arsenit;
  3. parameter cyanide;
  4. parameter lead (plumbum);
  5. parameter methyl yellow;
  6. parameter borax;
  7. parameter mercury;
  8. parameter siklambat;
  9. parameter rhodamin;
- b. pemeriksaan Napza, meliputi:
  1. amphetamin;
  2. methampethamin;
  3. cocain;
  4. marijuana.

#### Pasal 4

- (1) Pemeriksaan BTP Sederhana dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi.
- (2) Mekanisme Pemeriksaan BTP Sederhana adalah sebagai berikut:
  - a. pengajuan permohonan pemeriksaan produk pangan kepada Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir;
  - b. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan ketentuan/prosedur Pemeriksaan bahan tambahan pangan sederhana;
  - c. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan menerbitkan surat hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan pemeriksaan laboratorium.

#### Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Napza dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi.
- (2) Mekanisme pemeriksaan Napza adalah sebagai berikut:
  - a. pengajuan permohonan pemeriksaan Napza kepada Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir;
  - b. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan ketentuan/prosedur pemeriksaan Napza;
  - c. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan menerbitkan surat hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan pemeriksaan laboratorium.

### Bagian Kedua Pengawasan kualitas air

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan kualitas air terdiri atas:
  - a. pemeriksaan mikrobiologi kualitas air bersih/air minum; dan
  - b. pemeriksaan kimiawi kualitas air bersih/air minum, meliputi:
    1. *cadmium*;
    2. *clorine*;
    3. *cromate*;
    4. *cyanide*;
    5. *flouride*;
    6. *besi*;
    7. *nitrate*;
    8. *nitrite*;
    9. *ph*.
- (2) Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi.
- (3) Mekanisme Pengawasan Kualitas Air adalah sebagai berikut:



- a. pengajuan permohonan pemeriksaan kualitas air kepada Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir;
- b. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan ketentuan/prosedur pemeriksaan kualitas air;
- c. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan menerbitkan surat hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan pemeriksaan laboratorium.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Tempat-tempat Umum

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan TTU terdiri atas:
  - a. pemeriksaan CPPB IRTP;
  - b. pemeriksaan laik sehat hotel;
  - c. pemeriksaan laik sehat rumah makan/restoran/jasa boga/depot air minum.
- (2) Pemeriksaan TTU dilaksanakan oleh petugas yang memiliki kompetensi.
- (3) Mekanisme Pemeriksaan TTU adalah sebagai berikut:
  - a. pengajuan permohonan pemeriksaan TTU kepada Petugas Dinas Kesehatan dengan mengisi formulir;
  - b. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan/prosedur Pemeriksaan TTU;
  - c. Petugas Laboratorium Dinas Kesehatan menerbitkan surat hasil pemeriksaan.

Bagian Keempat  
Pemberantasan Serangga/Nyamuk

Pasal 8

- (1) Pemberantasan serangga/nyamuk dilaksanakan dengan pengasapan atau *fogging*.
- (2) Pengasapan atau *fogging* untuk kawasan lebih kurang 5 Ha (lima hektar) atau paling banyak banyak 100 rumah.
- (3) Mekanisme pemberantasan serangga/nyamuk adalah sebagai berikut:
  - a. pengajuan permohonan pemberantasan serangga/sarang nyamuk dengan mengisi formulir kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui:
    1. Kepala Puskesmas Kragan I untuk wilayah Kecamatan Kragan, Sedan dan Sarang;
    2. Kepala Puskesmas Lasem untuk wilayah Kecamatan Lasem, Pancur dan Sluke;
    3. Kepala Puskesmas Pamotan untuk wilayah Kecamatan Pamotan, Sale dan Gunem;

4. Kepala Puskesmas Rembang I untuk wilayah Kecamatan Rembang dan Kaliori;
  5. Kepala Puskesmas Sulang untuk wilayah Kecamatan Sulang, Sumber dan Bulu.
- b. Petugas Dinas Kesehatan melakukan pengasapan atau *fogging* sesuai dengan ketentuan/prosedur;

#### BAB IV

### PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu Pelayanan Rawat Jalan

##### Pasal 9

- (1) Pelayanan Rawat Jalan dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas pada hari kerja.
- (2) Mekanisme Pelayanan Rawat Jalan sesuai dengan ketentuan/prosedur.

#### Bagian Kedua Pelayanan Gawat Darurat

##### Pasal 10

- (1) Pelayanan Gawat Darurat dipuskesmas rawat jalan dilaksanakan pada hari kerja.
- (2) Untuk Puskesmas rawat inap, Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

##### Pasal 11

Pelayanan Gawat Darurat terdiri atas:

- a. pelayanan poliklinik UGD;
- b. pelayanan tindakan medik UGD, meliputi:
  1. ringan;
  2. sedang; dan
  3. berat.

##### Pasal 12

- (1) Tindakan Medik Gawat Darurat Kategori Ringan terdiri atas tindakan terhadap:
  - a. luka kecil dengan panjang kurang dari 5 cm;
  - b. pengambilan *Corpus Alienum* sederhana;
  - c. insisi abses kecil dengan diameter kurang 3 cm;
  - d. cross *Insisi Vulmus Punctum*;
  - e. perawatan luka dan ganti balut;
  - f. penanganan serangan asma; dan
  - g. hal lain yang ditentukan dokter.

- (2) Tindakan Medik Gawat Darurat Kategori Sedang terdiri atas tindakan terhadap:
- luka dengan panjang 5-10 (lima hingga sepuluh) centimeter;
  - insisi abses kecil dengan diameter lebih dari 3 (tiga) centimeter;
  - extraksi kuku;
  - bilas lambung;
  - blaas Punctie*;
  - extraksi corpus alienum* hidung/tenggorokan/telinga;
  - pemasangan *spalk* pada patah tulang;
  - penanganan kejang; dan
  - hal lain yang ditentukan Dokter.
- (3) Tindakan Medik Gawat Darurat Kategori Berat terdiri atas tindakan terhadap:
- luka dengan panjang lebih dari 10 (sepuluh) centimeter;
  - amputasi ruas jari;
  - exterpasi* tumor;
  - reposisi dislokasi tempora mandibula; dan
  - hal lain yang ditentukan dokter.

#### Pasal 13

Mekanisme Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/prosedur.

#### Bagian Ketiga Pelayanan Rawat Inap

#### Pasal 14

- Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan oleh Puskesmas Rawat Inap.
- Pelayanan Rawat Inap diberikan kepada pasien yang memerlukan perawatan.
- Pelayanan Rawat Inap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/prosedur.

#### Pasal 15

- Pelayanan Rawat Inap digolongkan menjadi 3, yaitu:
  - kamar kelas Utama;
  - kamar kelas I; dan
  - kamar kelas II.
- Kamar kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kamar perawatan dalam zaal atau di dalam kamar yang ditempati oleh 1 (satu) orang pasien, dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara, televisi, kulkas, sofa.
- Kamar kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kamar perawatan yang ditempati oleh paling banyak 2 (dua) orang pasien dengan fasilitas tempat tidur, kursi tunggu dan kipas angin.

- (4) Kamar kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kamar perawatan dalam *zaal* atau di dalam kamar yang ditempati oleh lebih dari 2 (dua) orang pasien.

#### Pasal 16

- (1) Masa Pelayanan Rawat Inap dihitung mulai jam/pukul saat Pelayanan Rawat Inap diberikan.
- (2) Hari perawatan dihitung setiap kelipatan 24 (dua puluh empat) jam mulai jam/pukul sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika Rawat Inap diberikan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dalam satu hari perawatan maka dihitung sama dengan satu hari perawatan.

#### Bagian Keempat Tindakan Medis dan Perawatan Khusus

#### Pasal 17

Tindakan Medis dan Perawatan khusus terdiri atas:

- a. tindakan medis non-operatif;
- b. tindakan medis operatif;
- c. tindakan perawatan khusus.

#### Pasal 18

- (1) Tindakan Medik non Operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas 3 (tiga) katagori yaitu:
- a. tindakan ringan;
  - b. tindakan sedang;
  - c. tindakan berat.
- (2) Tindakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pembebasan perlengketan preputium;
  - b. buka Gips Sirkuler;
  - c. buka jahitan;
  - d. pasang tampon abses;
  - e. perawatan luka gangrene;
  - f. perawatan luka bakar;
  - g. pemeriksaan genekologi;
  - h. pasang tampon anterior;
  - i. blass pungsi;
  - j. ekstraksi serumen; dan
  - k. hal lain yang ditentukan dokter.
- (3) Tindakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pasang tampom bellog

- b. pasang/lepas implant;
  - c. aspirasi haematrosis;
  - d. pasang gips spalk;
  - e. pasang tampon Vagina;
  - f. pasang laminaria;
  - g. lepas laminaria;
  - h. pasang spiral;
  - i. lepas spiral benang positif;
  - j. pap smear;
  - k. laringoscopy direk;
  - l. ekstraksi serumen terfiksasi;
  - m. ekstraksi corpus alenium di hidung;
  - n. hal lain yang ditentukan oleh dokter.
- (4) Tindakan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. reposisi dislokasi sendi panggul;
  - b. reposisi dislokasi sendi lengan atas;
  - c. pemasangan gips sirkuler;
  - d. douglas fungsi;
  - e. staging kanker;
  - f. biopsi;
  - g. pasang tampon uterus;
  - h. pasang pesarium;
  - i. lepas pesarium;
  - j. reposisi uterus;
  - k. lepas spiral bengan negative;
  - l. hal lain yang ditentukan dokter.

#### Pasal 19

- (1) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas 2 (dua) katagori yaitu:
- a. tindakan ringan;
  - b. tindakan sedang.
- (2) Tindakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf a terdiri atas:
- a. eksterpasi tumor jinak diameter kurang dari 5 cm (atheroma lipoma, kista dermoid);
  - b. ekstraksi kuku/paronichia;
  - c. debridement luka;
  - d. vena seksi;
  - e. proof punksi;
  - f. insisi abses;
  - g. pemasangan gips;
  - h. corpus alenium tanpa penyulit;
  - i. punksi asites;
  - j. laparoskopi;
  - k. himenektomi;
  - l. parasintesa;
  - m. insisi abses septum nasi;

- n. insisi abses mastoid;
- o. insisi abses atheroma;
- p. biopsi tumor nasopharynx;
- q. ekstirpasi jaringan canalis auditoris eksterna;
- r. insisi chalazion hordeolum;
- s. insisi canalis lacrimalis;
- t. ekstraksi korpus alienum, nekrotomi ulkus kornea;
- u. jahit kulit palpebrae;
- v. ekstirpasi granuloma;
- w. hal lain yang ditentukan dokter.

(3) Tindakan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kuretase;
- b. evakuasi plasenta manual;
- c. sirkumsisi;
- d. kelainan bawaan tanpa penyulit : polydactyli, syndactyli, dll;
- e. ekstirpasi tumor jinak diameter 5–10 (lima hingga sepuluh) centimeter;
- f. amputasi jari tangan dan jari kaki;
- g. ganglion;
- h. pemasangan WSD;
- i. reposisi dislokasi;
- j. reposisi tertutup patah tulang;
- k. fistulektomi;
- l. herniotomi tanpa penyulit;
- m. hidrocelektomi;
- n. apendektomi;
- o. varikokel;
- p. vesiculitotomi;
- q. uretrolitotomi pars anterior;
- r. fibroadenoma mammae;
- s. debridement luka bakar;
- t. neurofibroma;
- u. hemangioma diameter 1–2 (satu hingga dua) centimeter;
- v. hemoroidektomi;
- w. insisional biopsi;
- x. rekonstruksi kontraktur/organ lain;
- y. tindakan operasi kecil dengan penyulit;
- z. laparotomi mina;
- aa. tubektomi;
- bb. kolporafia;
- cc. fimbriektomi;
- dd. kolpotomi;
- ee. operasi shirodakar;
- ff. kolpoperrineoplastik;
- gg. forcepal ekstraksi;
- hh. punksi sinus maksilaris dan iritasi
- ii. tonsilektomi
- jj. polipektomi;
- kk. konkotomi;
- ll. reposisi fraktur os nasale;

- mm. eksterpasi cysta;
- nn. antrostomi sinus maksilari;
- oo. etmedoktomi;
- pp. tracheostomi;
- qq. eksterpasi pterygium;
- rr. eksterpasi cista cinjungtiva/tumor kecil;
- ss. lantorhapi, tansorrajhi, tansotomi, hotz operasi;
- tt. jahit kornea;
- uu. jahit sclera;
- vv. jahit konjungtiva;
- ww. tato kornea;
- xx. hal lain yang ditentukan dokter.

#### Pasal 20

Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak termasuk tindakan anestesi.

#### Bagian Kelima Pelayanan Kebidanan

#### Pasal 21

- (1) Persalinan normal adalah persalinan spontan, presentasi belakang kepala pada kehamilan aterm tanpa komplikasi berlangsung kurang dari 18 (delapan belas) jam.
- (2) Persalinan abnormal adalah persalinan dengan presentasi bukan belakang kepala, pada kehamilan premature atau serotinus dengan tindakan dan ada komplikasi.

#### Bagian Keenam Pemeriksaan Laboratorium Klinik

#### Pasal 22

- (1) Pemeriksaan laboratorium klinik terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu
  - a. sederhana;
  - b. sedang; dan
  - c. canggih
- (2) Pemeriksaan laboratorium klinik kategori sederhana terdiri atas:
  - a. hemotologi, meliputi:
    1. Hb/haemoglobin;
    2. leucosit;
    3. eritrosit;
    4. trombosit;
    5. retikulosit;
    6. hematrokrit;
    7. golongan darah;
    8. waktu peredaran;
    9. waktu pembekuan;
    10. laju endap darah;
    11. hitung jenis lekosit;

- 12. malaria;
  - b. urin, meliputi:
    - 1. Ph;
    - 2. berat jenis;
    - 3. protein
    - 4. reduksi/glukosa;
    - 5. urobilinogen;
    - 6. urobilin;
    - 7. bilirubin;
    - 8. asetan/katons;
    - 9. protein esbach;
    - 10. sediment urin;
    - 11. darah samara;
    - 12. tes kehamilan.
  - c. serologi, yaitu VDRL;
  - d. bakteriologi, meliputi:
    - 1. BTA slide;
    - 2. Pengecatangram;
    - 3. Nonne pandy;
  - e. tinja/feces, meliputi:
    - 1. rutin;
    - 2. darah samar;
  - f. kimia, meliputi:
    - 1. gula darah puasa;
    - 2. gula darah 2 jam PP;
    - 3. gula darah sewaktu.
- (3) Pemeriksaan laboratorium klinik kategori sedang terdiri atas:
- a. kimia, meliputi:
    - 1. protein total;
    - 2. albumin;
    - 3. bilirubin total;
    - 4. bilirubin direk;
    - 5. urea;
    - 6. urea clearance;
    - 7. kreatinin;
    - 8. kreatinin clearance;
    - 9. asam urat;
    - 10. SGOT;
    - 11. SGPT;
    - 12. kolesterol total;
    - 13. trigliserit;
  - b. serologi, meliputi:
    - 1. widal;
    - 2. asto.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Radiologi Sederhana

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan radiologi sederhana meliputi:
- a. kepala;



- b. thorak (dada);
  - c. tulang.
- (2) Puskesmas tidak menyediakan bahan habis pakai dalam pemeriksaan radiologi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedelapan**  
**Pemeriksaan Kesehatan Untuk Memperoleh Surat Keterangan**

**Pasal 24**

- (1) Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk memperoleh surat keterangan terdiri atas:
- a. masuk sekolah;
  - b. melamar pekerjaan;
  - c. haji, keluar negeri dan asuransi;
  - d. kesehatan CPNS;
  - e. kesehatan calon pengantin; dan
  - f. keterangan lain-lain.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan.
- (3) Surat keterangan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (e) diberikan setelah calon pengantin wanita mendapatkan imunisasi Tetanus Toksoid (TT)-1 dan Tetanus Toksoid (TT)-2.

**BAB V**

**KEWAJIBAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN**

**Pasal 25**

- (1) Setiap pemilik tempat umum wajib memeriksakan kelaikan kesehatan tempat umum yang dikelolanya.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. industri rumah tangga pangan;
  - b. hotel;
  - c. restoran;
  - d. jasa boga;
  - e. depot air.
- (3) Hasil pemeriksaan tempat umum dituangkan dalam bentuk sertifikat laik sehat hygiene sanitasi.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 3 (tiga) tahun.

**Pasal 26**

- (1) Setiap pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan wajib melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan yang beresiko menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang dan beresiko tercemar bakteri.

- (2) Hasil pemeriksaan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dituangkan dalam bentuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
- (3) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berlaku 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 27

- (1) Setiap usaha penjualan air baku maupun air olahan untuk kepentingan umum, wajib memeriksakan kualitas air secara rutin.
- (2) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana tersebut ayat (1), dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Retribusi dibayarkan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan pada bendahara penerimaan pembantu di Puskesmas bersangkutan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 29

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menerangkan alasan yang dilampiri bukti dan data yang akurat sebagai pendukung alasan permohonan tersebut.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Kesehatan memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan keputusan yang berisi memberikan atau menolak keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permohonan diterima.

#### Pasal 31

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Wajib Retribusi segera melunasi retribusi yang terutang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

### BAB VIII

#### IMBALAN JASA PELAYANAN DAN INSENTIF INSTITUSI

#### Pasal 32

- (1) Kepada seluruh petugas yang memberikan pelayanan kesehatan, langsung maupun tidak langsung, diberikan imbalan jasa pelayanan.
- (2) Imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari komponen jasa pelayanan.
- (3) Dalam hal komponen jasa pelayanan tidak ditentukan, imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi pelayanan kesehatan.
- (4) Penerima dan jumlah imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 33

- (1) Untuk menunjang pelayanan kesehatan, Unit Pelaksana diberikan insentif institusi.
- (2) Insentif institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari komponen jasa sarana.
- (3) Dalam hal komponen jasa sarana tidak ditentukan, insentif institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif retribusi pelayanan kesehatan.
- (4) Insentif institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. operasional kantor;
  - b. belanja modal;
  - c. pemeliharaan gedung dan sarana; dan
  - d. peningkatan sumber daya manusia.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 244 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI REMBANG,



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 17